

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir penulis mengenai tinjauan yuridis terhadap Perlindungan terhadap hak-hak buruh diluar hak upah dalam hal ini hak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang kompensasi PHK dalam hal Perusahaan dinyatakan pailit pasca dikeluarkanya Putusan Mahkamah Konsitusi No.67/PUU-XI/2013, kesimpulan yang diberikan oleh penulis adalah bahwa Pasca dikeluarkanya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 perlindungan terhadap hak buruh terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hak upah dan hak diluar upah. Adapun kesimpulan lebih lanjut yaitu :

1. Pada saat ini hak-hak pekerja/buruh dalam hal upah sudah ditetapkan bahwa posisi upah dari pekerja/buruh mendapatkan posisi pertama bila dibandingkan dengan hak negara yang juga mendapatkan posisi hak istimewa dan para kreditor pemegang hak jaminan, sehingga sekarang pada praktiknya ketika perusahaan pailit maka ketika pembayaran untuk para kreditornya diberikan pekerja/buruh mendapatkan pelunasan pertama dari kreditor-kreditor lainnya, namun hak-hak lainnya dari pekerja/buruh masih berada pada posisi kreditor konkuren yang mana pembayarannya masih harus menunggu pelunasan kreditor separatis, bila dilihat di dalam Pasal 95 ayat (4) tidaklah ada pemisahan antara pembayaran upah buruh dan hak-hak lainnya dari

pekerja/buruh. Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 antara upah dan hak-hak lainnya dari buruh dipisahkan pembayarannya, sehingga dapat disimpulkan pekerja/buruh sudah dilindungi dalam hal pembayaran upahnya, akan tetapi hak-hak lainnya dari pekerja/buruh dapat dikatakan masih terancam tidak terlunasi oleh debitor pailit karena posisi pembayaran hak-hak lainnya pekerja/buruh masih pada urutan setelah para kreditor pemegang jaminan kebendaan.

2. Bahwa Perlindungan hukum terhadap hak buruh sebagai pemegang hak istimewa dalam hal harta pailit tidak mencukupi untuk pembayaran adalah sebagai berikut. Dalam pembagian *boedel* pailit yang dilakukan oleh kurator ada kemungkinan harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang kreditor termasuk kreditor pemegang hak istimewa. Menurut Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jika boedel pailit tidak cukup untuk melunasi utang kreditor yang diistimewakan maka kurator dapat meminta uang dari hasil penjualan kreditor separatis untuk melunasi utang kreditor yang diistimewakan. tetapi ketika pekerja/buruh sebagai kreditor tidak memperoleh haknya disebabkan oleh kesalahan kurator maka pekerja/buruh dapat melakukan tuntutan sebagaimana di atur dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir penulis mengenai tinjauan yuridis terhadap indentifikasi masalah, maka saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah

Menurut penulis perlu adanya perubahan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga permasalahan mengenai pembagian dan kedudukan hak buruh tidak menjadi permasalahan dikemudian hari karena sudah memiliki kepastian hukum. Dan untuk melindungi hak-hak buruh Perusahaan wajib memberikan asuransi jaminan kerja tidak hanya asuransi kesehatan sehingga jika perusahaan pailit buruh tetap menadapatkan hak-haknya melalui asuransi tersebut.

2. Untuk Masyarakat

Untuk masyarakat dengan adanya Putusan Mahakamah Konsitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 masyarakat yang akan bekerja disuatu perusahaan tentunya mendapat perlindungan yang pasti mengenai hak-hak pekerja/buruh dalam suatu perusahaan bila perusahaan mengalami pailit. Akan tetapi msasyarakat perlu memhami isi dari Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut sehingga masyarakat yang akan bekerja diperusahaan mengerti mengenai dampak dari perusahaan pailit.